



Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Bukti Empiris Pada Kp2kp Wonogiri)

Reva Evia Noraida¹, Hudi Kurniawanto²

^{1,2}Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia

Email author: revaevia@gmail.com¹, hudi.kurniawanto@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received Januari 3, 2025

Revised Februari 17, 2025

Accepted June 28, 2025

Keywords:

Tax Knowledge

Tax Sanctions

Tax Socialization

Taxpayer Compliance

Multiple Linear Regression

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax knowledge, tax sanctions, and tax socialization on individual taxpayer compliance. The research was conducted at the Tax Service, Counseling, and Consultation Office (KP2KP) Wonogiri using a quantitative approach. Primary data were collected through questionnaires, and secondary data were obtained from relevant sources. A sample of 100 respondents was selected using a random sampling method. Data analysis was conducted using multiple linear regression techniques processed through SPSS 30. The results indicate that tax knowledge, tax sanctions, and tax socialization have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. These findings suggest that a higher understanding of tax regulations, stricter enforcement of sanctions, and more effective tax socialization efforts lead to greater taxpayer compliance.

Corresponding Author:

Reva Evia Noraida

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Jl. Sumpah Pemuda No.18 Surakarta

Email: revaevia@gmail.com



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri dengan pendekatan kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber terkait. Sampel sebanyak 100 responden dipilih dengan metode random sampling. Analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi linear berganda dengan SPSS 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, semakin tegas penerapan sanksi, serta semakin efektif sosialisasi yang dilakukan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Regresi Linear Berganda.

1. INTRODUCTION (10 PT)

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Namun, memastikan kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan. Sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia mengharuskan wajib pajak untuk secara aktif menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya oleh otoritas pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak di Wonogiri masih belum optimal.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiono & Wahyudin, (2024) yang menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dapat memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap mereka untuk patuh dalam membayarkan pajak dan melaporkan perpajakan mereka. Namun, berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani & Suryaningrum, (2023) dimana hasil penelitian tersebut pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, keberadaan Sanksi Perpajakan yang jelas dan tegas dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan pelanggaran, sekaligus menegaskan pentingnya kepatuhan. Fenomena lain yang dapat diamati adalah adanya ketidakpastian dan rasa kurang percaya terhadap penerapan sanksi pajak. Meskipun sudah ada ketentuan mengenai sanksi administratif dan pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, banyak wajib pajak yang merasa bahwa ancaman sanksi tidak cukup menakutkan, atau mereka merasa kesulitan dalam menilai tingkat pengawasan yang dilakukan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam mematuhi kewajiban pajak.

Berdasarkan penelitian dari Den Ka et al., (2019) hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang semakin tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang. Berbeda dengan halnya penelitian dari Marfati et al., (2022) dan Sofyan & Sudirgo, (2023) yaitu hasil penelitian Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Di sisi lain, Sosialisasi Perpajakan yang efektif mampu menjembatani antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kewajiban perpajakan. Namun, fenomena yang terjadi adalah meskipun KP2KP Wonogiri telah melaksanakan berbagai program sosialisasi, banyak wajib pajak yang merasa bahwa sosialisasi tersebut belum cukup efektif, baik dari segi frekuensi, cakupan materi, maupun metode yang digunakan. Sebagian wajib pajak mungkin lebih memahami prosedur perpajakan yang praktis hanya ketika mereka sudah mendekati waktu jatuh tempo pelaporan atau pembayaran pajak, yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan mereka.

Berdasarkan penelitian dari Sulistiono & Wahyudin, (2024) terdapat pengaruh Sosialisasi Perpajakan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak merupakan salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kewajiban pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beda halnya dengan penelitian dari Fariq Ananda Diratama et al., (2022) penelitian ini menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut terdapat hasil yang berbeda-beda diantara variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti terkait fenomena tersebut. Berdasarkan data dari KPP Sukoharjo, di KPP Pratama atau KP2KP Wonogiri, kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menjadi tantangan tersendiri.

Selain itu, terdapat juga perbedaan berdasarkan jurnal utama yang digunakan penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan terletak pada variabel bebas yang digunakan di mana pada jurnal utama terdapat tiga variabel bebas yaitu Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak, sedangkan pada penelitian yang akan digunakan tidak menggunakan variabel Pelayanan Fiskus tetapi dengan variabel Sosialisasi Perpajakan. Terdapat perbedaan dalam lokasi penelitian dimana lokasi penelitian pada penelitian terdahulu di KPP Wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta sedangkan penelitian yang akan dilakukan di KP2KP Wonogiri.

Fenomena yang paling mencolok di KP2KP Wonogiri adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa disebabkan oleh kombinasi dari kurangnya pengetahuan, sosialisasi yang kurang efektif, dan rendahnya rasa takut terhadap sanksi pajak. Beberapa wajib pajak mungkin juga merasakan adanya beban administrasi yang berat atau prosedur yang rumit, yang berujung pada keterlambatan atau penghindaran kewajiban perpajakan.

Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana pengetahuan perpajakan, sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak, serta penerapan sanksi dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak di KP2KP Wonogiri. Penguatan tiga aspek tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak di daerah tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan secara signifikan mempengaruhi perilaku wajib pajak. Pengetahuan perpajakan meningkatkan pemahaman tentang kewajiban pajak, sementara sanksi perpajakan berperan sebagai pencegah pelanggaran. Sosialisasi perpajakan yang efektif membantu menyebarkan informasi yang jelas kepada wajib pajak. Berdasarkan faktor-faktor ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak di KP2KP Wonogiri.

2. METHOD

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah kantor KP2KP Wonogiri. Penelitian ini dilakukan pada KP2KP Wonogiri. untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

B. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode kuantitatif yaitu dengan tiga metode, yaitu: 1). Studi Kepustakaan (Library Review), 2). Survey Awal 3). Studi Lapangan (Kuesioner). Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka Sugiyono, (2018).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari memberikan kuesioner yang dibagikan kepada responden kepada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Wonogiri, data diperoleh melalui kuesioner yang disebar secara langsung maupun menggunakan google form kepada beberapa tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban wajib pajak orang pribadi, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari beberapa literatur seperti data dari KP2KP Wonogiri, KPP Sukoharjo, jurnal, e-book, text book, artikel dan informasi dari internet yang relevan dengan topik penelitian ini.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu Anshori dan Iswati (2009, 92). Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Wonogiri. Berdasarkan data yang diperoleh dari KP2KP Wonogiri jumlah populasi wajib pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP sejumlah 227.861 wajib pajak. Menurut Sugiyono (2018: 117) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

2. Sampel

Sampel Menurut Sugiyono (2018: 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan ukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Sampel dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KP2KP Wonogiri pada tahun 2024 dan memiliki NPWP sebanyak 227.861 Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Random Sampling. Menurut Sugiyono (2018) Random sampling dikatakan simple (sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka jumlah sampel yang diteliti sebanyak 100 responden. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi 10%, berikut adalah rumus Slovin yang dipakai dalam penelitian ini:

Rumus Slovin:	$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$
Dimana:	n = Ukuran Sampel N = Ukuran Populasi e = Tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat di toleransi (ditentukan 10 %)
	$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$
	$n = \frac{227.861}{1 + (227.861 \times (0,1)^2)}$
Perhitungan:	$n = \frac{227.861}{1 + (2.278)}$
	n = 99,9 dibulatkan 100

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional, menurut Saifudin Azwar (2007:72) adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati

1. Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widodo Widi (2010:284) Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak yaitu merupakan kondisi ketika masyarakat atau wajib pajak menyelesaikan rangkaian kewajiban pajaknya dan memenuhi hak pajaknya di KP2KP Wonogiri. Kewajiban pajak seperti memenuhi pembayaran pajak dan melaporkan SPT tidak terlambat dan lain sebagainya berlandaskan otorisasi pajak yang diberlakukan.

Kewajiban pajak meliputi: mendaftarkan diri, menghitung, membayar pajak terutang, dan membayar tunggakan pajak serta melaporkan SPT tepat waktu. Menurut Erica, (2021), secara umum ada 4 (empat) indikator atas kepatuhan pajak, yaitu:

- a) Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri.
- b) Kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk dapat menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
- c) Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP).
- d) Kepatuhan dari Wajib Pajak (WP) atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).

2. Variabel Independen

a. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan sebuah informasi pajak yang dapat dipakai wajib pajak sebagai acuan untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan, Marfati et al., (2022).

Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dalam penghitungan, pembayaran dan pelaporan jumlah pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak. Menurut Putri & Afiqoh, (2023) Indikator pengetahuan pajak ada 5, diantaranya:

- 1) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak
- 2) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak
- 3) Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak
- 4) Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
- 5) Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak.

Dengan adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan benar. Wajib Pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak sebab mereka telah mengetahui bagaimana siklus penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya Tanur, (2022).

b. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Marfati et al., (2022). Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di KP2KP Wonogiri.

Menurut Mulyati & Ismanto, (2021) adapun Indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

- 1) Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
- 2) Tingkat penerapan sanksi
- 3) Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
- 4) Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Ketegasan sanksi pajak sangat diperlukan supaya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak semakin meningkat. Interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan Ardiano Abdullah, (2015).

c. Sosialisasi Perpajakan

Menurut Marfati et al., (2022) Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan pemerintah maupun petugas pajak untuk menyampaikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Apabila sosialisasi perpajakan tersampaikan dengan jelas dan benar oleh petugas pajak maka wajib pajak akan mempunyai pengetahuan akan arti penting membayar pajak dan secara langsung akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Keberhasilan sosialisasi dapat diukur dari tingkat pemahaman wajib pajak, partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, dan perubahan sikap atau perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan di KP2KP Wonogiri.

Ada beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat sosialisasi pajak menurut Putri & Afiqoh, (2023), yaitu:

- 1) Kegiatan sosialisasi kepada calon wajib pajak
- 2) Kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak baru, antara lain belajar tentang sistem perpajakan, bertemu dengan para profesional pajak, dan berpartisipasi dalam acara-acara masyarakat.
- 3) Wajib pajak terdaftar dapat memilih dari berbagai kegiatan sosialisasi untuk terlibat di dalamnya. Kegiatan ini dapat membantu wajib pajak bertemu orang baru, mempelajari informasi baru, dan meningkatkan keterampilan mereka.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data yang diperlukan untuk memecahkan masalah telah terkumpul secara lengkap. Menurut Sugiyono (2018: 285) "Teknik analisis data berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan".

1. Analisis Deskriptif

Ghozali (2018) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness*. Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis. Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel-variabel yang terdapat didalam penelitian ini. Statistik deskriptif juga menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan program *SPSS*.

2. Uji Kualitas Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya uji kualitas data untuk memastikan baik tidaknya suatu data yang sedang diteliti. Ada dua konsep dalam mengukur kualitas data penelitian yaitu: validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Sugiyono, (2018) menyatakan uji validitas merupakan persamaan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang diperoleh langsung yang terjadi pada subyek penelitian. Suatu kuesioner dianggap valid jika pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat mengatakan sesuatu yang dapat diukur melalui kuesioner tersebut. Dengan mengkorelasikan skor item dan skor total, dapat menentukan tingkat validitas tiap instrumen dalam kuesioner. Jika ingin mengukur valid tidaknya kuesioner, dapat melakukannya dengan membandingkan nilai r hitung dan nilai r tabel. Untuk menentukan apakah suatu item dapat digunakan, biasanya melakukan uji signifikan koefisien korelasi pada tingkat signifikansi 0,05 yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Jika r hitung lebih besar > dibanding r tabel dan nilai positif maka pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil < dari r tabel, maka pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2018) uji reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Data yang tidak reliabel, tidak dapat di proses lebih lanjut karena akan menghasilkan kesimpulan yang bias. Suatu alat ukur yang dinilai reliabel jika pengukuran tersebut menunjukkan hasil-hasil yang konsisten dari waktu ke waktu.

Reliabilitas instrumen yang semakin tinggi akan menunjukkan hasil ukur yang semakin terpercaya (reliabel). Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas dan di uji merupakan pernyataan atau pertanyaan yang sudah valid. Cronbach's alpha yang besarnya antara 0,50-0,60. Dalam penelitian ini peneliti memilih 0,60 sebagai koefisien reliabilitasnya. Adapun kriteria dari pengujian reliabilitas adalah:

- 1) Jika nilai *cronbach's alpha* $\alpha > 0,60$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik dengan kata lain instrument adalah reliabel atau terpercaya.
- 2) Jika nilai *cronbach's alpha* $< 0,60$ maka instrumen yang diuji tersebut adalah tidak reliable.

c. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah sampel penelitian yang diolah telah tepat dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dalam uji asumsi klasik terdapat tiga macam pengujian yaitu, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas

1) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) Uji multikolinieritas merupakan uji yang melihat hubungan korelasi antara variabel bebas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian. Model regresi yang baik adalah hasil dari uji multikolinieritas menunjukkan tidak terdapat korelasi diantara variabel bebas. Menurut Ghozali (2018:108) uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

- 1) Jika nilai toleransi $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian.
- 2) Jika nilai toleransi $\leq 0,10$ dan VIF ≥ 10 , maka dapat disimpulkan terdapat multikolinieritas dalam penelitian.

2) Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018) uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi di antara residual dalam model regresi. Autokorelasi biasanya terjadi dalam data time series, di mana observasi yang berdekatan memiliki hubungan satu sama lain. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya).

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi penelitian ini menggunakan metode uji Run Test. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Run Test. Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Apabila nilai signifikansi kurang dari signifikansi 0.05 yang berarti hipotesis nol ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak random atau terjadi autokorelasi antar nilai residual. Runs Test dilakukan dengan membuat hipotesis dasar, yaitu:

Ho: residual (res_1) random (acak)

Ha: residual (res_1) random (acak)

Dengan hipotesis dasar diatas, maka dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Runs Test adalah Ghozali (2018:120):

- 1) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih kecil < dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
- 2) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk menguji ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi Ghozali, (2018). Jika varians dan residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai varians dan residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas. Homoskedastisitas merupakan model regresi yang baik dalam sebuah penelitian dibandingkan heteroskedastisitas Ghozali, (2018). Uji heteroskedastisitas dapat dengan menggunakan metode Glejser. Pengambilan keputusan terkait dengan uji Glejser adalah sebagai berikut:

- 1) Jika probabilitas variabel bebas menghasilkan nilai < 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika probabilitas variabel bebas menghasilkan nilai > 0,05, maka terjadi homoskedastisitas.

3. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) yang menyatakan bahwa, Uji normalitas ditujukan dalam melakukan pengujian terhadap model regresi sehingga dapat diketahui jika variabel residual berdistribusi secara normal. Untuk uji statistik “non- parametrik Kolmogorov-Smirnov, terdapat kategori dalam mengambil keputusan yaitu:

- a) Apabila hasil signifikansi Kolmogorov-Smirnov didapatkan signifikan > 0.05 maka disimpulkan bahwa data “terdistribusi dengan normal”.
- b) Apabila hasil signifikansi Kolmogorov-Smirnov didapatkan signifikan < 0.05 maka disimpulkan bahwa data “tidak terdistribusi dengan normal”.

4. Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah jawaban atas masalah penelitian yang secara rasional untuk menarik sebuah kesimpulan dari teori. Menurut Ghozali (2018), uji hipotesis adalah pengujian statistik yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi

sebagai alat analisis. Dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan yaitu regresi linier berganda, uji statistik f, uji statistik t dan koefisien determinasi.

1) Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2018). Jadi dapat diartikan uji regresi linier berganda yaitu variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sehingga terjadi hubungan fungsional antara variabel bebas dan variabel terikat. Persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = Pengetahuan Perpajakan

X_2 = Sanksi Perpajakan

X_3 = Sosialisasi Perpajakan

e = error.

2) Uji Statistik f

Uji statistik F yaitu ketepatan terhadap fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai yang aktual. Jika nilai signifikan $F < 0,05$, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Uji statistik F juga memperlihatkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model yang mempengaruhi secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F mempunyai signifikan 0,05 Ghozali, (2018). Kriteria pengujian hipotesis dalam penggunaan statistik F adalah ketika nilai signifikansi $F < 0,05$, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen Ghozali, (2018).

3) Uji Statistik t

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat ditentukan dengan membandingkan sig-value dengan sign untuk tiap variabel untuk memutuskan apakah H_a ditolak atau diterima, maka ditetapkan alpha (tingkat signifikan) sebesar 5% sehingga keputusan untuk menolak jika skor signifikan lebih dari 0,05 maka H_a ditolak. Apabila skor signifikan kurang dari 0,05 maka H_a diterima Ghozali (2018).

4) Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terbaik dalam analisis linier dalam hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam merangkai variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi dapat diukur dengan nilai Adjusted R^2 . Adjusted R^2 digunakan jika terdapat lebih dari satu variabel bebas. Nilai koefisien determinasi tertelak pada angka 0–1, dengan klasifikasi koefisien korelasi yaitu, tidak ada korelasi bernilai 0, korelasi lemah bernilai 0-0,49, korelasi moderat bernilai 0,50, korelasi kuat bernilai 0,51-0,99, korelasi sempurna bernilai 1,00. Semakin tinggi nilai mendekati 1 berarti variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2018).

3. RESULT DAN ANALISIS

a. Analisis Deskriptif

Mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang sedang hingga tinggi. Responden umumnya menyadari adanya sanksi perpajakan, tetapi menilai penerapannya kurang

konsisten. Dalam hal sosialisasi perpajakan, banyak responden mengusulkan agar program edukasi pajak lebih interaktif dan mudah diakses.

b. Uji Hipotesis

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ketiga variabel independen—pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan—berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($p < 0,05$). Nilai adjusted R-squared sebesar 0,72 menunjukkan bahwa 72% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sementara 28% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 1 hasil uji regresi linear berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t-Hitung	p-Value
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.333	4.456	0.000
Sanksi Perpajakan (X2)	0.182	2.244	0.027
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0.420	6.002	0.000

Tabel ini menunjukkan hasil uji regresi linear berganda. Nilai koefisien regresi menggambarkan seberapa besar pengaruh setiap variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut signifikan.

Tabel 2 Nilai R

Model	R	R-Square	Adjusted R-Square
Regresi	0.731	0.535	0.520

Nilai R menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen. R-Square sebesar 0.535 berarti bahwa 53,5% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh model regresi ini, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Pembahasan

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan yang baik meningkatkan kepatuhan. Penerapan sanksi yang efektif juga memperkuat kepatuhan dengan mengurangi insentif untuk menghindari pajak. Selain itu, sosialisasi perpajakan yang terstruktur dan konsisten meningkatkan kesadaran wajib pajak serta mendorong kepatuhan yang lebih tinggi.

4. DISCUSSION/CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, semakin besar kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban pajak secara benar
2. Sanksi Perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan yang diterapkan juga berperan sebagai faktor pendorong kepatuhan, karena wajib pajak cenderung menghindari risiko denda dan sanksi hukum.
3. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, sosialisasi perpajakan yang efektif dari otoritas pajak meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak, sehingga mereka lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

REFERENCES

- Ardiano Abdullah, U. S. I. (2015). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 1-22.
- Den Ka, V. S., Akrim, D., & Gasba, N. F. A. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2), 81-89. <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2194>
- Fariq Ananda Diratama, Dedy Djefris, & Rangga Putra Ananto. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(2), 91-98. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i2.36>
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Marfati, G., Zamzam, I., & Sardju, F. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kota Ternate. *Jurnal TRUST Riset Akuntansi*, 10(1), 1-13. <http://dx.doi.org/10.33387/jtrans.v10i1.5876>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139-155. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- Nugrahani, R., & Suryaningrum, S. (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 155. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i1.16736>
- Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *Journal of Culture Accounting and Auditing* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003>
- Sofyan, V. V., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh Self Assesment System, Pengetahuan, Sanksi, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(3), 1097-1107. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i3.25097>
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiono, E., & Wahyudin, D. (2024). Pengaruh Pengetahuan , Sosialisasi Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 11(2), 236-243. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/4194>.
- Tanur, M. I. (2022). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Norma Subjektif dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jayapura. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 5(2), 105-116. <https://doi.org/10.52062/v5i2.3201>.